



PUTUSAN
Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Iyang Jaya/19 Januari 1989, agama Islam, pendidikan, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Butang/06 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat Termohon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl. tanggal 10-09-2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Perikukan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah kealamat tersebut diatas sampai dengan berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : nama anak, tanggal lahir 31 Desember 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas ketika Pemohon pulang kerja,
 - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena merasa tidak sanggup dengan keadaan kehidupan rumah tangga yang pas-pasan dan sederhana serta tempat tinggal masih menumpang di rumah pemilik kebun tempat Pemohon berkerja;
 - c. Termohon sering membantah jika Pemohon menasihati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2014 disebabkan Termohon selalu meminta pulang kerumah orang tua Termohon dibengkulu namun Pemohon belum mengizinkan karena keadaan ekonomi rumah tangga masih pas-pasan dan sedang mengurus kebun milik orang, karena tidak dizinkan maka Termohon marah kemudian terjadilah pertengkaran, sejak kejadian itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hal 2 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 65/04/VI/2010 atas nama

Hal 3 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Priukan pada tanggal 04 Juni 2010 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. saksi I, tempat/tanggal lahir Pematang Pauh/12 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga/Sekretaris Desa bagi Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka telah memperoleh seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun pada tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon secara terpisah melaporkan kepada saksi tentang rumah tangga mereka yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi sudah dua kali menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun terulang kembali;
- Bahwa pada tahun 2014 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa pihak aparat desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. saksi II, tempat/tanggal lahir Oku Timur/15 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka telah

Hal 4 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh seorang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun pada tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pada tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa 4 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, sering meminta cerai kepada Pemohon karena tidak sanggup dengan keadaan kehidupan rumah tangga yang pas-pasan sering membantah Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 Termohon tidak menyampaikan bantahan apapun, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 Termohon tidak menyampaikan bantahan, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Priukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal 6 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Priukan Kecamatan;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada

Hal 7 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

3. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 1, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon pada angka 2 sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 2 dan 3, dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Pemohon belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanka Asmar S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp555.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: Rp671.000,00

Hal 10 dari 10 halaman Put. No.0323/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)